




DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI



PENGUJIAN TINGKAT KONTAMINASI RADIOAKTIF PADA SUMBER/BENDA UJI (INSITU DAN NON INSITU)







STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGUJIAN TINGKAT KONTAMINASI RADIOAKTIF PADA SUMBER/BENDA UJI (INSITU DAN NON INSITU)

(INSITU DAN NON INSITU)					
NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Persyaratan	Pelayanan di LTR: 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi: a. Tujuan ke alamat: Laboratorium Teknologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Gedung 71, KST B.J. Habibie, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, 15314, Banten. b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan / institusi / lembaga swadaya masyarakat / organisasi masyarakat / badan publik lainnya, alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email c. Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Upload surat permohonan ke aplikasi Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel yang akan diuji diantar langsung ke LTR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.			
		Pelayanan Insitu: 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi: a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi — DPLFRKST BRIN. Gedung 71, KST B.J. Habibie, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, 15314, Banten b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan / institusi / lembaga swadaya masyarakat / organisasi masyarakat / badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail c. Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi 3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTR dan pengguna layanan 4. Dengan melakukan pengajuan pelayanan ini, maka pengguna layanan dinyatakan menyetujui segala persyaratan/ketentuan yang ada.			
		Ruang Lingkup : Benda Terkontaminasi Radioaktif			





PELAYANAN PENGUJIAN TINGKAT KONTAMINASI RADIOAKTIF PADA SUMBER/BENDA UJI (INSITU DAN NON INSITU)

(INSITU DAN NON INSITU)								
NO	KOMPONEN			URAIAN				
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan Alat, Benda, Sampel yang diuji 3. Instruksi kerja Pengujian Tingkat Kontaminasi Daerah Kerja/ Benda Uji dan Kebocoran Radioaktif/Kontainer. 4. Intruksi Kerja Pengoperasian Perawatan Alat Keselamatan 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id						
3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (Apabila benda/sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sampel yang datang pada hari berikutnya). 20 hari kerja (Analisis Kontaminasi Alpha/Beta). Jangka waktu pelayanan tersebut terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut: No Aktivitas/Kegiatan Waktu						
					(HK)			
			1	Preparasi dan Pengujian	7			
			2	Pengolahan Data Uji, Draft Laporan Hasil Uji (LHU)	3			
			3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	4			
				Total Waktu Pelayanan :	14			
4	Biaya/Tarif	 Biaya/tarif PNBP mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 150.000,00 per titik (minimal 5 titik) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi 						
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU) Catatan: - Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat						

PELAYANAN PENGUJIAN TINGKAT KONTAMINASI RADIOAKTIF PADA SUMBER/BENDA UJI (INSITU DAN NON INSITU)

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya. - Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim.			
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan Email ELSA: layanan sains@brin.go.id Instagram: @ppid_brin.dan Portal PPID: pengaduan Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja. 			

STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Р	PELAYANAN PENGUJIAN TINGKAT KONTAMINASI RADIOAKTIF PADA SUMBER/BENDA UJI (INSITU DAN NON INSITU)						
NO	KOMPONEN	URAIAN					
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20207 tentang Keselamatan Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan 					
_	Carra dan Darasana	Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif					
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian (Laboratorium)					
3	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan minimal DIII Mempunyai kemampuan melakukan identifikasi permasalahan, analisis, menolah data dan alternatif pemecahan masalah terkait pelayanan proteksi dan keselamatan radiasi Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang proteksi dan keselamatan radiasi 					
4	Pengawasan Internal	 Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 					

PELAYANAN PENGUJIAN TINGKAT KONTAMINASI RADIOAKTIF PADA SUMBER/BENDA UJI (INSITU DAN NON INSITU) NO **KOMPONEN URAIAN** Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat Pelaksana Pelayanan terdiri dari : 5 Jumlah Pelaksana No Jabatan Jumlah (orang) 1 Ketua Tim 1 2 1 Manajer 3 Penyelia / Supervisor 2 Teknisi / Operator 2 4 5 Pengadministrasi 2 6 Petugas Keselamatan & Kesehatan 3 Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR) Jumlah Pelaksana Pelayanan 11 Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin 6 Jaminan Pelayanan kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu. 7 Jaminan Keamanan dan Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas. 2. Apabila peralatan/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke LTR, maka LTR tidak bertanggung jawab atas kerusakan peralatan/ benda yang ada pada saat diterima di LTR 3. LTR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 60 hari kalender sejak benda/alat selesai diuji Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 8 Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : Pelaksana 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)

Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 01 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.